



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: -, umur 23 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin Toko -, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP -, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Tkl., tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Takalar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/031/IX/2020, tertanggal 24 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Hlm. 1 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sejak awal pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online;
- 3.2. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan sejak remaja;
- 3.3. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah;
- 3.4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai Istri, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah;
- 3.5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Satpol PP Gubernur Makassar dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 16-08-2023 dan 25-08-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap

Hlm.3 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dalil posita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0133/031/IX/2020, tertanggal 24 September 2020 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, -
30 Agu. 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi setelah 3 bulan pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah ada di rumah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun apabila habis bertengkar dengan Penggugat, Tergugat juga bersikap dingin kepada saksi;
 - bahwa sebab tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki tempramen yang buruk hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai saksi sebagai mertua dengan bersikap acuh tak acuh;

Hlm.4 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat namun saksi tidak berada di tempat kejadian. Hanya saja saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat bekas memar, luka cakaran di tangan dan badan Penggugat;
 - bahwa setelah kejadian tersebut saksi memisahkan Tergugat dengan Penggugat dan menitipnya di rumah saudara saksi di samping rumah. Namun 2 hari kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarganya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;
 - bahwa sejak kepergian Tergugat, telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
 - bahwa saksi sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun hingga akhirnya keduanya tetap berpisah;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai satpol PP - dan setiap hari pulang pergi dari rumah ke Makassar dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat apabila gaji Tergugat dimasukkan ke rekening Penggugat;
 - bahwa orangtua Tergugat kadang juga meminta uang Tergugat apabila gajian;
2. -, tempat tanggal lahir, -
03 Mei. 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm.5 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi beberapa bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi apabila terjadi pertengkaran;
- bahwa sebabnya karena yang saksi lihat Tergugat sering beli chip untuk main judi online, Tergugat memiliki tempramen yang buruk hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi mendengar suara gaduh di rumah Penggugat lalu saksi datang dan melerai Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat;
- bahwa saksi melihat bekas cakaran dan memar di tangan dan badan Penggugat;
- bahwa beberapa hari setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- bahwa Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat karena bersikap tidak sopan dan bertutur yang kurang baik apabila ada pertengkaran dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpol PP - dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa terhadap penghasilan Tergugat, orangtua Tergugat juga meminta bagiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm.6 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum

Hlm.7 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online;
 - b. Tergugat memiliki tempramen yang buruk hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
 - d. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
 - e. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
 - f. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
2. Pada Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hlm.8 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling

Hlm.9 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki tempramen yang buruk hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat, Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;”*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *“Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.”* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan,

Hlm. 11 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hlm. 12 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah akibat perceraian dapat dibenarkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 selama Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat kecuali bila Penggugat terbukti melakukan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat memiliki tempramen yang buruk hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat kemudian pada puncak perselisihan dan pertengkaran di bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian pelaksanaan hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan dan Penggugat tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz dan menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Hlm. 13 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan melihat kemampuan Tergugat dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, bekerja sebagai Satpol PP - dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan mengingat SEMA Nomor 7 Tahun 2018, Tergugat dipandang mampu dibebani pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tergugat wajib membayar kewajiban tersebut sebelum mengambil akta cerai yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
- PNBP Relas	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	150.000,00
J u m l a h	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)